



Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan

Nur'aini Muslim dan Irwan Nasution*

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan Kepemerintahan di desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu, (2) Kendala dan hambatan tugas aparat desa dalam meningkatkan penyelenggaraan Kepemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu, (3) Upaya penanggulangan hambatan tugas aparat desa dalam meningkatkan penyelenggaraan Kepemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada Kantor Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan masyarakat desa setempat. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Aparatur Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu ditinjau dari proses penyelenggaraan Kepemerintahan yang mengedepankan kerjasama, kedisiplinan, kreatifitas dan tanggung jawab belum mampu memberikan pelayanan maksimal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Kinerja; Aparat Desa.

Abstract

Issues raised in this study were: (1) Performance village officials in governance at the village Pantai Labu Pekan Subdistrict Pantai Labu, (2) Obstacles and barriers village official duties in improving governance in the Village Pantai Labu Pekan Subdistrict Pantai Labu, (3) The efforts barriers village official duties in improving governance in the village of Pantai Labu Sub Distrik Pantai Labu District of Deli Serdang. This study uses a qualitative description of data analysis methods that take the study site on Coast Village Office District of Coast Pantai Labu Pekan. Source of data in this study is the head of the village and local villagers. Data were collected by interviews and documentation. The results of this study indicate that the performance of the Village Administrative District of Coast Pantai Labu Pekan Sub-Distrik Pantai Labu in terms of the governance process that emphasizes teamwork, discipline, creativity and responsibility have not been able to provide maximum services that fit the needs of the community.

Keywords : Performance; Village Officials

How to Cite: Muslim, N. dan Irwan N (2014). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pantai Labu Pekan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 99-110

*Corresponding author:

E-mail: irwannasution@yahoo.com

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003: 76). Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan, diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja perangkat, dan sarana serta prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Undang-undang bahwa dalam sebuah Pemerintah Kabupaten/ Kota dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Aparat Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislati dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah Desa. Sementara kedudukan Aparat Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Sebagai fungsionaris dalam sistem pemerintahan desa tentunya kedudukan Aparatur Desa memiliki kendala dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan otonomi desa. Kendala tersebut dapat saja berasal dari dalam organisasi pemerintahan desa maupun juga dari luar pemerintahan desa itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan kajian tentang Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang maka dipergunakan jenis dan sifat penelitian kuantitatif dengan pendekatan observasional. Jenis penelitian yang digunakan setelah deskriptif analisis. Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Kepala Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dimulai bulan Oktober 2014 sampai dengan selesai. Teknik

pengumpulan data dilakukan wawancara, studi observasi dan teknik dokumentasi. Penulis menggunakan deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan wilayah Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rugemuk/Selat Malaka; sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ramunia; sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pantai Labu Baru/Paluh Sibaji; sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pematang Biara/Kubah Sentang

Adapun luas wilayah Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang berdasarkan profil Desa Pantai Labu Pekan sekitar ± 702 Ha yang terdiri dari 4 dusun. Tanah yang tersedia digunakan untuk bermukim, sawah, kebun dan sebagai tempat usaha penduduk. Potensi alam Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu berdasarkan profil Desa Pantai Labu Pekan sebagian besar didominasi oleh sektor perikanan dan pertanian. Hal ini dikarenakan memang letak Desa Pantai Labu Pekan berada di pesisir pantai sehingga masyarakatnya sebagian besar mencari nafkah sebagai nelayan. Anggota masyarakat Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah atau tempat tinggal yang bersifat majemuk, dimana terdapat berbagai suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Masalah penduduk adalah faktor yang perlu diperhitungkan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu hingga akhir tahun 2014 tercatat berkisar 4.657 jiwa dengan 1.137 KK. Jumlah penduduk laki-laki 2.306 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.351 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Pantai Labu Pekan Tahun 2014

No.	Jenis Kelamin	Jumlah/ Jiwa
1.	Laki-laki	2.306
2.	Perempuan	2.351
	Jumlah	4.657

Sumber : Kantor Desa Pantai Labu Pekan Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang berjenis kelamin wanita hampir sama dengan laki-laki. Sedangkan kategori umur penduduk belum didapatkan termasuk halnya dengan paangan usia subur.

Mata Pencaharian. Bila dilihat dari segi mata pencaharian, penduduk di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu dapat dikemukakan bahwa sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan disamping mata pencaharian lainnya seperti petani, karyawan swasta, buruh, wiraswasta, karyawan swasta, dan lain-lain. Tentang pengelompokan penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Pengelompokan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Tahun 2014

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah/jiwa
1.	Petani	178
2.	Nelayan	987
3.	Buruh	689
4.	Pegawai Negeri Sipil	36
5.	Peternak	20
6.	Bidan	25
7.	Wiraswasta/pedagang	419
8.	Dokter	5
9.	TNI	5
10.	POLRI	4
11.	Karyawan Swasta	35
	Jumlah	2.403

Sumber : Kantor Desa Pantai Labu Pekan Tahun 2014

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa penduduk dengan mata pencaharian terbesar didominasi oleh nelayan, disusul dengan bermata pencaharian sebagai buruh, wiraswasta,

petani, dan seterusnya. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa hal ini dikarenakan letak Desa Pantai Labu Pekan terletak dekat dengan laut, sehingga penduduk terbesar bermata pencaharian sebagai nelayan. Menurut penulis, tingkat pendidikan dan sarana pendidikan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu cukup memadai dan menunjang pembangunan daerah. Adapun sarana dan prasarana pendidikan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu adalah sebagai berikut.

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Tahun 2014

No.	Tingkat Pendidikan	Kondisi	Jumlah/unit
1.	PAUD	Baik	1
2.	TK	Baik	2
3.	SD	Baik	4
4.	SLTP	Baik	3
5.	SLTA	Baik	2
6.	Perguruan Tinggi	-	-
	Jumlah	-	12

Sumber : Kantor Desa Pantai Labu Pekan Tahun 2014

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sarana/prasarana pendidikan terbanyak adalah pada tingkat Sekolah Dasar yaitu sebanyak 4 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 3 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 2 unit, kemudian tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 1 unit, tingkat sekolah Taman Kanak-kanak sebanyak 1 unit. Sedangkan untuk sarana dan prasarana tingkat Perguruan Tinggi tidak ada, hal ini dikarenakan beberapa penduduk yang menempuh tingkat pendidikan di perguruan tinggi menuntut ilmu di pusat kota yaitu di Medan dan kota besar lainnya.

Kerukunan hidup beragama di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu berjalan dengan lancar. Satu sama lain saling hormat menghormati dan harga menghargai dalam melaksanakan kegiatan beribadah dan dapat hidup berdampingan secara layak dengan cukup bertoleransi di dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Masyarakat di Desa Pantai Labu Pekan benar-benar telah memahami dan mengamalkan butir-butir Pancasila dari sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, ini terlihat dari adanya kebebasan dalam beribadah dan saling hormat-menghormati antar pemeluk agama masing-masing. Penduduk Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu mayoritas beragama Islam, di samping itu ada juga beragama Budha, dan Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Tahun 2014

No.	Agama	Jum Pemeluk (jiwa)	Jum Tmp Ibadah
1.	Islam	2.498	Masjid 2 unit Langgar 5 unit
2.	Kristen	27	-
3.	Budha	2.132	Vihara 5 unit
4.	Agama lain	-	-
	Jumlah	4.657	14 unit

Sumber : Kantor Desa Pantai Labu Pekan Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas jelas kita lihat bahwa mayoritas penduduk di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu memeluk agama Islam yaitu berjumlah 2.498 jiwa, hampir sama dengan pemeluk agama lain yaitu agama Budha sebanyak 2.132 jiwa, kemudian yang paling sedikit adalah agama Kristen yang hanya berjumlah 27 jiwa.

Banyaknya pemeluk agama Budha di Desa Pantai Labu ini disebabkan oleh penduduk dari keturunan China dengan mata pencaharian sebagai pedagang, baik di kota Pantai Labu sendiri maupun di daerah pedalaman dengan mata pencaharian sebagai peternak.

Dari hasil penelitian penulis, masalah kesehatan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu dapat dikategorikan baik dan sehat. Karena penduduk sudah paham dan mengerti akan pentingnya hidup sehat. Sarana kesehatan di desa ini juga cukup memadai. Ini dapat dilihat dengan adanya BKIA

(Balai Kesehatan Ibu dan Anak) dan adanya beberapa praktek dokter yang dibuka setiap hari kerja. Untuk lebih jelasnya prasarana kesehatan di Desa Pantai Labu Pekan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut.

Tabel 5
Sarana dan Prasarana Kesehatan
Di Desa Pantai Labu PekanKecamatan
Pantai Labu Tahun 2014

No.	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah (unit)
1.	Apotek	1
2.	Rumah Sakit	-
3.	Umum	2
4.	Rumah Bersalin / BKIA	-
5.	Poliklinik	2
6.	Posyandu	1
7.	Puskesmas Dokter Praktek	1
	Jumlah	7 unit

Sumber : Kantor Desa Pantai Labu Pekan Tahun 2014

Tenaga medis dan paramedis sangat diperlukan dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Tenaga medis di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu cukup memadai. Hal ini sebanding dengan jumlah pertumbuhan penduduk desa yang semakin meningkat. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pemerintahan Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu. Untuk mengetahui Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu, terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian tentang struktur organisasi menurut ahli. Menurut The Liang Gie memberikan pengertian tentang struktur organisasi dalam bukunya Unsur-unsur Administrasi Suatu Kumpulan Karang, yaitu sebagai berikut: "Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam suatu kebulatan kerjasama".

Struktur organisasi merupakan suatu bagan atau kerangka yang menjadi pola-

pola tetap dari hubungan-hubungan segolongan manusia atau orang-orang di dalam kedudukan dan peranan masing-masing bidang kerja pada sebuah organisasi untuk dapat mengatur segala rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

Kepala Desa, Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum; Membuat program kerja tahunan dengan mengacu pada program kerja pemerintahan kecamatan; Merumuskan kebijakan pemerintah desa; Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan pelayanan umum di lingkungan desa; Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Mengadakan pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh staf; Menyelenggarakan dan membina keamanan dan ketertiban wilayah kerja; Melaksanakan pembinaan karier pegawai di lingkungan desa; Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat melalui sekretaris camat dalam rangka pengambilan keputusan yang menyangkut tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Mengawasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan; Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan; Mendisposisikan surat-surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing; Memberikan penilaian DP-3 Sekretaris Desa dan para Kepala Seksi dan menandatangani DP-3 staf di desa; Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Sekretaris Desa: Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; Mendistribusikan surat-surat sesuai dengan disposisi atasan; Meneliti surat-surat dinas yang akan ditandatangani oleh kepala desa; Memaraf surat-surat dinas yang akan ditandatangani oleh kepala desa; Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;

Membuat program kerja tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; Pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat; Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya; Pelaksanaan pelaporan atau pertanggung-jawaban kepada kepala desa; Menilai prestasi kerja bawahan dengan cara membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan; Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian; Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)., Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Memberi persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Desa; Menyusun tata tertib BPD; Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Kepala Urusan Pemerintahan, Umum, dan Pembangunan: Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; Membuat program kerja di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dan pengawasan pemilihan umum; Pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan; Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan serta mengurus kegiatan rumah tangga desa; Memelihara/menyimpan dan

mengatur penggunaan stempel jabatan kepala desa; Melakukan pelayanan serta memproses urusan Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk; Memproses dan menyiapkan keperluan rapat-rapat dinas; Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat; Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan pedesaan; Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Kepala Urusan Keuangan: Menerima petunjuk arahan sesuai dengan disposisi atasan; Menghimpun potensi yang ada untuk menambah penerimaan keuangan desa; Menghimpun data dan menyusun program kerja di bidang keuangan desa; Menyusun rencana kebutuhan yang diperlukan dalam satu tahun anggaran; Mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Mempersiapkan administrasi keuangan desa sebagai bahan pertanggung-jawaban kepada atasan; Melaksanakan pembukuan dalam bidang keuangan dalam usaha tertib administrasi sesuai petunjuk atasan dan ketentuan yang berlaku; Membuat laporan tentang hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung-jawaban kepada atasan; Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Kinerja aparat desa adalah sebagai bagian dari pemerintah harus mampu bekerja secara baik dan benar dalam mendampingi Kepala Desa khususnya dalam melakukan pengelolaan administrasi desa maupun tentang pengelolaan data-data yang berkaitan dengan desa dan pelayanan kepada masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab I Pasal 2 tentang Desa disebutkan bahwa: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pada Pasal 48 disebutkan pula bahwa, Perangkat desa terdiri atas: Sekretaris Desa; Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana teknis.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional.

Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada di tengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan sub-sistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan

Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja segenap aparatur desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-belit dan tidak formalitas, sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat terlayani dengan baik dan bersih dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat desa di Desa Pantai Labu Pekan harus mengacu pada Pasal 49 yang berbunyi: (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya; (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota; (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 49 tentang Desa).

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa haruslah mengacu kepada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perangkat desa terutama Kepala Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Aparatur desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus pula berwawasan dan berpengetahuan yang luas. Pelayanan kepada warga desa tidak bisa asal-asalan, segala aktifitas dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat harus dapat dilayani.

Untuk itu berbagai persyaratan telah ditetapkan pemerintah dalam mengangkat seseorang untuk menjadi aparat desa yang diharapkan mampu menangani permintaan masyarakat dengan baik dan benar, yaitu : (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan: berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50 tentang Desa).

Dari hasil penelitian penulis berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi, terdapat beberapa kendala dan hambatan tugas sebagai aparatur desa di desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu antara lain: Kerjasama antara sesama aparatur desa masih terlihat kurang; Disiplin sebagai aparatur desa masih kurang dipahami; Kreatifitas atau kemampuan sebagai aparatur desa kurang dimengerti; Tanggung jawab sebagai aparatur desa dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya masih kurang. Upaya Penanggulangan Kendala dan Hambatan Sebagai Aparatur Desa

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah seorang responden menunjukkan bahwa pada umumnya Kepala Desa selalu berharap agar perangkat desa dapat diajak bekerjasama dalam suatu pekerjaan, misalnya dalam administrasi desa, pelayanan kepada masyarakat, pembangunan desa dan hal-hal lain yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa, kemudian saling bermusyawarah. Kinerja para perangkat desa di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya selalu melakukan musyawarah dan saling memberikan informasi kepada rekan kerjanya yang lain jika pekerjaan tersebut dirasa perlu membutuhkan, baik itu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kerjasama aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja aparatur desa. Dalam hal ini kemampuan aparatur untuk bekerja sama dengan orang lain guna menyelesaikan tugas yang ditentukan sehingga hasil pekerjaannya akan semakin baik.

Aparatur desa mengetahui kerjasama itu intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara 2 (dua) orang

atau lebih yang saling menguntungkan dengan cara memberikan informasi secara langsung kepada aparatur yang ingin diajak atau yang sangat dibutuhkan bantuannya untuk bekerja sama dalam suatu pekerjaan, misalnya administrasi kantor, pelayanan kepada masyarakat, pembangunan desa, dan hal-hal lain yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur, kemudian saling bermusyawarah antara aparatur di Kantor Desa Pantai Labu Pekan.

Dengan demikian untuk menyelesaikan pekerjaannya masing-masing aparatur desa harus melakukan kerjasama dengan rekan kerjanya yang diharapkan mampu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dimana aparatur tersebut berkolaborasi dengan rekan kerja dalam satu pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya.

Disiplin merupakan tindakan untuk mendorong para anggota organisasi agar memenuhi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para anggota organisasi. Dengan demikian, pendisiplinan aparatur adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki, dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku aparatur sehingga aparatur tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara *kooperatif* dengan rekan kerja serta meningkatkan prestasi kerjanya. Disiplin dapat juga diartikan sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan falsafah dan moral pancasila. Disiplin adalah sikap kejiwaan yang senantiasa mengikuti atau mematuhi keputusan yang ada.

Disiplin dalam hal ini merupakan sejauh mana aparatur dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melaksanakan apa yang telah disetujui bersama (tata tertib) antara pimpinan dengan para aparatur lainnya baik persetujuan tertulis ataupun lisan. Berdasarkan temuan dari penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan aparatur hanya dapat dilihat dari keseragaman dalam menggunakan pakaian dinas pada

saat jam kerja dan kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan datang ke kantor tepat pada waktunya.

Hal ini menyangkut tentang bagaimana aparatur desa Pantai Labu Pekan dapat menjalankan peraturan yang telah ditetapkan di kantor desa, antara lain yaitu datang ke kantor sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disiplin lahir, tumbuh, dan berkembang dari sikap seseorang di dalam sistem nilai budaya yang telah ada di masyarakat. Terdapat suatu pokok yang membentuk disiplin, pertama sikap yang telah ada pada diri manusia dan sistem pada nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Sikap tadi merupakan unsur yang hidup dalam jiwa manusia yang harus mampu bereaksi terhadap lingkungannya yang dapat merubah tingkah laku atau pemikiran. Sedangkan sistem nilai sosial budaya merupakan bagian dari budaya yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman, atau penuntun bagi kelakuan manusia.

Berkaitan dengan pokok masalah, maka disiplin aparatur desa dapat diartikan sebagai sikap yang senantiasa mematuhi peraturan dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, dalam kegiatan kerja setiap saat atasan dapat mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan tindakan pelanggaran sehingga dengan tindakan tersebut para pelanggar akan menyesuaikan dirinya kembali dengan standar peraturan yang berlaku atau menunjukkan bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran lagi.

Kenyataan yang ada di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu meskipun aparatur antara satu sama lain mengetahui bahwa pulang lebih awal dari jam pulang kejrja yang telah ditentukan itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan, tetapi demi hubungan kekerabatan yang masih kental masing-masing aparatur tidak dapat memberikan teguran baik itu teguran lisan maupun pemotongan gaji berkala karena

pelanggaran tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala ini adalah memupuk tingkat kesadaran para aparatur desa. Memahami arti penting dari disiplin, pemahaman yang mendalam tentang tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai orang yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan.

Kreatifitas merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan seblumnya tidak dikenal pembuatnya, dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman, mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya yang harus mempunyai maksud dan tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata, walaupun merupakan hasil yang sempurna dan lengkap dan mungkin dapat berbentuk produk seni, produk ilmiah, atau mungkin bersifat prosedural atau metodologis.

Setiap kegiatan pelayanan diupayakan selalu dapat dicari pemecahan permasalahan yang ada untuk dapat dengan segera dicari solusi yang segera dikerjakan dengan kreatif. Peningkatan efektifitas kinerja aparatur setiap saat perlu mendapatkan perhatian dari pemegang kebijakan yang disertai oleh komitmen pribadi dari masing-masing aparatur untuk selalu berkreasi dan berinovasi dalam setiap pekerjaan yang menjadi beban tugas pokok dan fungsi aparatur. Berkembangnya kreativitas serta inovasi yang dimiliki oleh aparatur dalam membuat program pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya pendukung pelayanan akan

meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.

Sebagai aparatur yang baik haruslah bisa memberikan kreasi dan inovasi untuk perkembangan kantor tempat ia melakukan pekerjaannya sehingga memberikan suasana yang menyegarkan, menarik, aneh, dan mengejutkan. Hasil kreasi dan inovasi mempunyai manfaat dan kegunaan dalam upaya mengatasi suatu masalah, sehingga akan memberikan dampak positif hasil yang lebih baik dan sifatnya praktis. Begitu pula halnya dengan aparatur desa Pantai Labu Pekan dituntut agar selalu dapat memberikan kreasi dan inovasi demi perkembangan kantornya dan hal itu harus dibuktikan aparatur melalui pembuatan majalah dinding kantor yang berisi tentang informasi-informasi menarik mengenai pekerjaan kantor atau hal-hal yang dapat memberikan semangat kerja untuk aparatur yang ada di kantor tersebut dan kemudian aparatur juga dituntut untuk selalu membuat program yang baru dengan kreatifitas dan inovasi para aparatur itu sendiri.

Program yang diharapkan adalah terciptanya program yang terwujud dalam kegiatan yang terpadu, berkelanjutan, efektif, dan efisien. Hal tersebut diperlukan inovasi program secara lebih kreatif, dan menghindari kesan mengarang-ngarang program kegiatan hanya untuk mendapatkan semaksimal mungkin anggaran. Sejauh ini aparatur desa telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan sebagai penunjang program pembangunan desa, pemerintahan, administrasi kantor, dan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan jarak antara ibukota kabupaten ke desa.

Berdasarkan pernyataan di atas, melalui berbagai program yang telah dijalankan oleh aparatur desa baik itu mengenai pembangunan, pemerintahan, administrasi, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan Alokasi

Dana Desa (ADD) semakin memberikan peluang kepada masing-masing aparatur untuk menuangkan kreasi dan inovasi yang dimiliki yang kemudian ditampilkan di papan informasi atau majalah dinding kantor berdasarkan keinginan aparatur desa itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat dapat melihat apa saja yang dilakukan aparatur sehingga terjadi keterbukaan antara aparatur desa dan masyarakat desa setempat.

Kreasi dan inovasi yang disumbangkan oleh aparatur untuk perkembangan desa biasanya disampaikan pada saat Musyawaran Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), atau biasa juga pada saat rapat intern berupa misalnya pembuatan majalah dinding satu minggu satu kali yang dapat meningkatkan semangat kerja apratur antara Kepala Desa beserta staf yang dilaksanakan di kantor desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa tanggung jawab yang diberikan aparatur desa kepada masyarakat sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan pada saat ada masyarakat yang berurusan dengan aparatur desa, mereka (aparatur desa) melayaninya dengan ramah dan sopan kepada orang yang bersangkutan dan langsung melayani orang tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya serta menanggung akibatnya. Aparatur memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka hal ini berarti aparatur telah memenuhi kewajibannya serta aparatur juga telah bertanggung jawab atas kewajibannya.

Tanggung jawab dalam hal ini adalah kesediaan atau kemampuan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menerima resiko atas pekerjaan yang dilakukan. Tanggung jawab merupakan sebuah hal penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika aparat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi maka pekerjaan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik. Demikian juga halnya dengan aparat desa Pantai Labu Pekan yang merupakan ujung tombak pembangunan desa, harus dapat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, membuat Surat Pertanggung-Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah kabupaten.

SIMPULAN

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan, diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja perangkat, dan sarana serta prasarana pemerintahan. Kinerja Aparat Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa. Aparat desa adalah sebagai bagian dari pemerintah bekerja secara baik dan benar dalam mendampingi Kepala Desa khususnya dalam melakukan pengelolaan administrasi desa maupun tentang pengelolaan data-data yang berkaitan dengan desa dan pelayanan kepada masyarakatnya. Untuk menyelesaikan pekerjaannya masing-masing aparat desa harus melakukan kerjasama dengan rekan kerjanya yang diharapkan mampu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dimana aparat tersebut berkolaborasi dengan rekan kerja dalam satu pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat

pada waktunya. Umumnya Kepala Desa selalu berharap agar perangkat desanya dapat diajak untuk bekerjasama dalam suatu pekerjaan, misalnya dalam administrasi desa, pelayanan kepada masyarakat, pembangunan desa dan hal-hal lain yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R, 2006. Pengembangan Desa Aspiratif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jamaluddin, (2011), Kinerja Profesional Pegawai Administrasi Iain Sumatera Utara, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2):170-183
- Juliantara, W, 2000, Pembaharuan Arah Realisasi di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta, pembaharuan
- Kushandayani, 2008, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal, Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP
- Mangkunegara, A.P., 2005, Evaluasi Kinerja, Bandung: Refika Aditama
- Muhammad A, dan Usman T., (2013). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (2): 98-111.
- Mujiburrahman, (2011), Hubungan Antara Pendidikan, Motivasi Dan Budaya Kerja Dengan Kinerja Pegawai (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2):160-169
- Nasution, F.R. dan Rudi S.S., (2014). Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor Samsat dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 1-17.
- Pulungan, I., (2011), Strategi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 82-101
- Rizal, M.F., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2): 112-129
- Siregar, H., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 51-64
- Sitanggang, M.D., dan Suadi H., (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja

- Camat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 58-77
- Solekhan, M, 2012, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Malang: Setara
- Sudarto, (2011), analisis kompetensi dan kinerja aparatur pada Dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten karo, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 102-111
- Sugiono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2001, Pengembangan Kurikulum, Bandung Remaja Rosdakarya
- Sutardjo, K, 1953, Desa, Yogyakarta: Indonesia Monographs
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah, 2006, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bandung: Pustaka setia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 pasal 1 tentang Desa
- [http:// www.Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.com](http://www.Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.com)